

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 36 /POJK.05/2015
TENTANG
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

I. UMUM

Perkembangan industri modal ventura yang sangat pesat dan dinamis umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko PMV atau PMVS. Dalam rangka meningkatkan kinerja PMV atau PMVS, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, PMV atau PMVS wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada industri modal ventura harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yang meliputi:

- a. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai PMV atau PMVS, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat;
- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ PMV atau PMVS

- sehingga kinerja PMV atau PMVS dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan PMV atau PMVS dengan peraturan perundang-undangan di bidang PMV atau PMVS dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat;
 - d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan PMV atau PMVS yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat; dan
 - e. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, PMV atau PMVS wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, PMV atau PMVS diwajibkan secara berkala menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh OJK terhadap PMV atau PMVS.

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perseroan terbatas, perkoperasian, pasar modal, dan ketentuan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemegang Saham pengendali” dalam ketentuan ini adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham atau modal PMV atau PMVS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
- b. memiliki saham atau modal PMV atau PMVS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PMV atau PMVS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang termasuk contoh komitmen antara lain apabila dibutuhkan khususnya untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan PMV atau PMVS, Pemegang Saham bersedia meningkatkan dana operasional PMV atau PMVS antara lain menambah modal disetor, pinjaman

subordinasi dan/atau perubahan komposisi/jumlah Pemegang Saham.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bentuk rapat dapat disesuaikan dengan kebutuhan PMV atau PMVS, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi. Rapat Direksi dapat dihitung dari rapat gabungan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Bentuk rapat dapat disesuaikan dengan kebutuhan PMV atau PMVS, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi. Rapat Dewan Komisaris dapat dihitung dari rapat gabungan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Bentuk rapat dapat disesuaikan dengan kebutuhan PMV atau PMVS, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5788